



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0780/Pdt.G/2011/PA.SGT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, yang untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 10 Oktober 2011, dengan register Nomor 0780/Pdt.G/2011/PA.SGT, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka pada hari ... tanggal 04 Nopember 2007 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat mas kawin berupa

Halaman 1 dari 9 halaman Put.No.0780/Pdt.G/2011/PA.SGT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperangkat alat sholat tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 580/31/XI/2007 tanggal 05 November 2007; ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal mengontrak rumah di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 2 bulan, lalu tinggal di rumah milik saudara Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 1 tahun, kemudian tinggal di rumah kakek Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, kemudian tinggal di rumah kediaman sendiri di **KABUPATEN BANGKA** sampai dengan sekarang;.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
 1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan;
 2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan;,, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat; ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun;,, akan tetapi sejak akhir tahun 2008; rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;
5. Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat malas bekerja, dan lebih senang bermalas-malasan di rumah, sehingga perekonomian keluarga dibantu oleh orang tua dan saudara Penggugat;
 - Tergugat mempunyai sifat cemburu, sehingga Tergugat sering melarang Penggugat untuk keluar rumah dan melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah saudara Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat mempunyai sifat mau menang sendiri (egois) dan tidak mau menerima nasihat Penggugat;
 - Apabila bertengkar, Tergugat sering merusak perabotan rumah



tangga;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada akhir bulan Mei 2011 yang disebabkan Tergugat menasihati Penggugat agar Tergugat tidak bermalas-malasan dalam mencari nafkah, akan tetapi Tergugat tidak terima dengan nasihat Penggugat tersebut dan justru marah-marah kepada Penggugat, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah pisah ranjang, walaupun Penggugat dan Tergugat masih mendiami tempat yang sama; ;
8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan, menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu ba'in sughra ;
- c. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk mencatat perceraian tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama pada tanggal 26 Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, yang kemudian telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, dan sebagai kelanjutan upaya mendamaikan tersebut, maka Majelis Hakim atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, telah menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Agama Sungailiat **LATIFAH SETYAWATI, S.H.M.Hum.** untuk melaksanakan proses mediasi, dengan penetapan tertanggal 26 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua pada tanggal 16 Nopember 2011, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang, dan tidak pula mengutus kuasanya, walaupun telah diperintahkan untuk datang menghadap di depan sidang, dan ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan seterusnya dibacakan laporan mediator tertanggal 16 Nopember 2011, yang ternyata mediasi gagal, sebagaimana diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah datang lagi di persidangan, sampai tahap putusan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat-surat, berupa : Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1901055908830001, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, pada tanggal 04 Maret 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (Bukti P. 1);

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 580/31/XI/2007, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, tanpa tanggal 05 Nopember 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (Bukti P. 2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

- 1. SAKSI I PENGGUGAT**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal yang isi pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, terus pindah ke rumah kakak Penggugat, terus pindah ke rumah kakek Penggugat, dan terakhir tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya selama 1 tahun, seterusnya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pencemburu, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar, dan apabila bertengkar Tergugat sering merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, tetapi tidak saling peduli lagi, bahkan sudah pisah ranjang selama 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasihat kepada Penggugat, namun juga tidak berhasil ;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, terus tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya selama 1 tahun, seterusnya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pencemburu, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar, dan apabila bertengkar Tergugat sering merusak perabot rumah tangga;



- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, tetapi tidak saling peduli lagi, bahkan sudah pisah ranjang selama 7 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah sering memberi nasihat kepada Penggugat, namun juga tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pernah datang menghadap sendiri di depan sidang pertama, tahap perdamaian, maka perkara ini diputus secara contradictoir ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, menunjukkan domisili sah Penggugat di Kabupaten Bangka, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungailiat, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 04 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang satu tahun setelah akad nikah, seterusnya tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan Tergugat pencemburu, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar, dan apabila bertengkar Tergugat sering merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa sebagai akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, bahkan selama 7 bulan terakhir sudah pisah ranjang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan keadaan yang tergambar dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut pandangan Majelis Hakim, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit dipertahankan untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ar Rum ayat 21. Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/PDT/1995 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana



amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi petitum Penggugat pada huruf c dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali ;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1433 H. oleh **Drs. ABDUL SHOMAD** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANSORI, S.H.** dan **Drs. LASYATTA, S.H.** selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HASMAWATY, S.H.** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Drs. ABDUL SHOMAD

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

ANSORI, S.H.

Drs. LASYATTA, S.H.

Panitera Pengganti,

HASMAWATY, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)